



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pertanian No. Telp/Fax. (0766) 8001069
BENGKALIS

Bengkalis, 16 Oktober 2019

Kepada :
Yth. Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik
di-

Bengkalis

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/Diskop-UKM/Sekr/226

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Bengkalis Nomor : 02/KPTS/X/2019 tentang Penunjukan Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bengkalis.	1 (satu) Berkas	Dengan Hormat, Disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS



HERMAN, S.Si, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19700915 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pertanian No. Telp/Fax. (0766) 8001069
BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 02/KPTS/X/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
9. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan Paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengopulasikan bahan dan data-data serta menjadikan bahan informasi publik;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada PPID Utama;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS



HERMAN, S.Si, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19700915 200003 1 004


**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BENGKALIS**



Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS




HERMAN, S.Si, M.Si
PEMBINA TK.1
NIP. 19700915 200003 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA / NIP	JABATAN	NOMOR HP	E-mail	KETERANGAN
1	HERMAN, S.Si, M.Si NIP.19700915 200003 1 004	PPID Pembantu	0821 7201 3781		Kepala Dinas
2	JONNAIDI, SH. MH NIP. 19671002 199703 1 003	Sekretariat	0812 6131 1948		Kasubbag Umum dan Kepegawain
3	Ir. RUSI EVANITA MASUSWATI, M.Si NIP. 19680531 199803 2 005	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	0812 7650 7777		Kasubbag Program
4	SUYATNO, SH NIP. 197303 3020 0604 1 006	Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi	0812 6842 3330		Kasi Pengembangan, Penguat & Perlindungan UM
5	FIRDAUS, SE NIP. 19680313 200003 1 004	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	0853 7587 2434		Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bengkalis, 05 Oktober 2019

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bengkalis


HERMAN, S.Si, M.Si
NIP. 199700915 200003 1 004

